

PEMBENTUKAN – TIM INTERNAL – PENGHAPUSAN BMN
2026

Kpt Sekretaris 31 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KLUNGKUNG NO 31 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BMN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PP No 27 Tahun 2014; Permenkeu Nomor 83/PMK.06/2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 03 Tahun 2023; Kpt Sekjen No. 239 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan Bmn Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2026

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Februari 2026
- Lamp.: 1 hlm.